

Dinamika_Hukum_Dan_etika.pdf

by Ashadi Diab

Submission date: 11-Nov-2019 05:39AM (UTC-0800)

Submission ID: 1211485547

File name: Dinamika_Hukum_Dan_etika.pdf (362.59K)

Word count: 6124

Character count: 39799

DINAMIKA HUKUM DAN ETIKA DALAM PROFESI KEDOKTERAN

Ashadi L. Diab

Fakultas Syariah IAIN Kendari

ldiab_adhy@Yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang korelasi hukum dan etika profesi kedokteran dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pertolongan, kenyamanan, perhatian kepada pasien yang meginginkan kesembuhan. Tulisan ini menggunakan teori eksistensi yang mempertegas keberadaan hukum Islam dalam mengatur dan melihat segala hal-hal dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Juga tulisan ini berpijak pada teori keadilan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila mengatur perbuatan manusia untuk menemukan kebahagiaan dan mengakomodir nilai umum. Paper ini menemukan bahwa dalam tindakan medis harus dilakukan secara utuh, walaupun dari segi hukum dinamikanya sangat variatif dalam melihat fenomena tindakan medis baik secara hukum perdata, pidana dan administrasi. Namun demikian, hukum haruslah diperhatikan dengan baik, karena sesungguhnya hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat, termasuk dalam tindakan medis. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh sistem sosial budaya lainnya. Dalam sikap, perilaku, hak, kewajiban, hukum betul-betul harus diterapkan dengan baik yang bersinergi dengan etika yang dikenal dengan al-adab mengatur cara yang layak, baik serta benar dalam tindakan medis.

Keyword: Hukum, Etika, Kedokteran

LEGAL DYNAMICS AND ETHICS IN MEDICAL PROFESSIONS

Abstrac

This article reviews the correlation of law and ethics of the medical in performing its duties to provide relief, comfort to patients who want healing. Theory of existence that reinforces the existence of Islamic law in regulating and seeing all the things and phenomena that occur in society and realize the benefit to mankind without knowing the boundaries of time and place. Theory of justice, law as a social order that can be declared fair if it can regulate human actions in a satisfactory way to find happiness, accommodate the general value, but still the fulfillment of a sense of justice and happiness for every individual. In medical action should be done intact, Although from the law is very varied and dynamic in seeing the phenomenon that occurs whether it is civil law, criminal and administrative. Law is actually a means to regulate, discipline, and resolve various problems in the midst of society. The functioning of the law depends a lot and is influenced by other socio-cultural system. In attitudes, behavior, rights, duties, it must be well done in synergy with ethics that is more likely to be meaningful or known by al-adab is mean the proper way, good and corr.

Keyword: Law, Ethics, Medical

A. Pendahuluan

Hukum Islam telah meletakkan aturan-aturan yang menyangkut pelayanan dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat dan negara secara luas dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu kedokteran modern yang berkembang saat ini. Kebutuhan manusia terhadap tindakan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Dalam kondisi jiwa dan fisik yang lemah, tidak jarang pasien mempercayakan hidup dan matinya sepenuhnya kepada dokter. Padahal, dokter hanyalah perantara dan kesembuhan sepenuhnya ada di tangan Allah. Oleh karena itu,

pasien tidak boleh mengabaikan sumber-sumber pertolongan medis lainnya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya.

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.¹

Profesi kedokteran sering mendapat kritikan tajam dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan sering disorot dan menjadi berita utama di media-media massa. Meningkatnya kritikan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adanya kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi kesehatan, perubahan karakteristik masyarakat terhadap tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa, juga perubahan masyarakat pengguna jasa kesehatan yang lebih sadar akan hak-haknya.²

Hubungan antara dokter dan pasien masih banyak yang bersifat paternalistik.³ Pasien selalu memandang dokter sebagai seorang yang ahli dan mengetahui berbagai macam penyakit yang dikeluhkannya, sedangkan dokter memandang pasien sebagai orang awam yang tidak mengetahui apapun mengenai penyakit yang dideritanya. Akibat pandangan tersebut, pasien selalu mengikuti apa saja yang disarankan oleh dokter, dan jika terjadi kesalahan atau kelalaian, pasien melimpahkan tanggung jawab kepada para pemberi jasa pelayanan kesehatan.⁴

Kesalahan atau kelalaian dokter tersebut dapat mengakibatkan kerugian fisik atau psikis, bahkan kadang menimbulkan korban jiwa. Hal ini tentu mengharuskan adanya kepastian hukum dari pihak penyedia layanan medis. Namun demikian, tidaklah mudah menentukan pihak mana yang harus memikul tanggung jawab.⁵ Pelayanan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, merupakan salah satu hak asasi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa: "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan".⁶

Etika dalam tindakan medis dalam literatur Islam dikenal dengan adab. Adab dalam literatur hadis dan awal pasca-Islam berarti cara yang layak, etika yang baik, dan tata cara yang benar.⁷ Menyangkut tanggung jawab etis seorang dokter terhadap pasien yang memiliki dua dimensi, yaitu: Hubungan antara dokter dan pasien, keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesional yang diperlihatkan kepada pasien. Kedua, Keyakinan kuat bahwa jika dokter itu bukan orang baik dan tidak beretika, maka tindakan tidak akan berjalan efektif dan

¹Antarika, *Hukum dalam Medis*, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).

²Bambang Puernomo, *Hukum Kesehatan*, Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001), h. 77.

³Kusuma Astuti E, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien* (Semarang: Dexa Media, 2004), h. 85.

⁴Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kesehatan* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 23.

⁵Siti Ismijati Jeni, *Berbagai Aspek Keperdataan dalam Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995), h. 22.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Bandung: Citra Umbara, 2012. h. 4.

⁷Pradana Boy ZTF, *Filsafat Islam: Sejarah Aliran dan Tokoh* (Malang: UMM Press, 2003), h. 61.

pasien akan kehilangan kepercayaan kepadanya. Pada hakikatnya, moral merupakan ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sementara etika, umumnya terkait dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di pelbagai wacana etika.

Kewajiban pasien dalam menerima pelayanan kedokteran, di antaranya, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat atau petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku dan sarana pelayanan kesehatan serta memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Kewajiban yang harus dilakukan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP).⁸ Agar dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat: Ada kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat sesuatu; Mengenai suatu hal atau objek; Karena suatu *causa* yang sah.⁹

Hal yang perlu dikaji adalah apakah penuntutan terhadap dokter atau rumah sakit memiliki landasan hukum jika ditinjau dari perspektif Undang-undang Hukum Pidana, Perdata, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI),¹⁰ Dalam *Black's Law Dictionary*, malpraktik didefinisikan sebagai¹¹:

Professional misconduct or unreasonable lack of skill” or “failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them.

Selain definisi di atas, malpraktik juga bisa diartikan sebagai setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar, yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi dan tempat yang sama, masih banyak lagi definisi tentang malpraktik yang telah dipublikasikan.¹² Hal ini juga sejalan dengan teori maslahat yang diusung oleh al-Gazali¹³ dan Imam al-Syatibi.¹⁴

ذُرُّ الْمَقَامِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan tindakan medis hendaknya sejalan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan-tujuan hukum untuk keadilan

Penelitian-penelitian tentang hubungan hukum dengan tindakan medis dalam kedokteran telah banyak dilakukan, diantaranya adalah *Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter Dalam Kasus Malpraktik Menurut Undang Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (putusan No. 2238/pid.b/pn. Jkt. Pst)* (2012). Studi ini menyebutkan bahwa meskipun telah terjadi malpraktik, tetapi hanya sebagai pelanggaran disiplin dokter. Penelitian lain adalah *Wawasan al-Qur'an Tentang Pengobatan* yang dilakukan oleh Ruslan, menjelaskan

⁸Fried Ameln, *Kapita Selecta Hukum Kedokteran*, h. 77.

⁹J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2001), h. 308.

¹⁰Ninik Marianti, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.107.

¹¹M. Chief, *Black's Law Dictionary* (West Group, St. Paul, 2000), h. 739.

¹²Guwandi J. *Dokter, Pasien dan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996), h. 30.

¹³Al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul* (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 281.

¹⁴Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 7.

bahwa kehidupan di dunia sebagai tempat manusia diuji melalui sehat dan sakit serta ujian lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi manusia beriman. Juga tulisan Ahsin W. al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*.¹⁵ Buku ini menguraikan tentang nilai-nilai kesehatan dalam syariat Islam.¹⁶ Paper ini mengulas tentang fenomena dunia medis kedokteran dengan menekankan pada hubungan yang erat antara etika kedokteran medis dan hukum.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu teori eksistensi dan teori keadilan. Teori eksistensi mempertegas adanya keberadaan hukum Islam dalam mengatur dan melihat segala hal-hal dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini sejalan dengan konsep maslahat yang dikemukakan oleh al-Gazali¹⁷ dan Imam al-Syatibi.¹⁸ Keduanya menegaskan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, konsep maslahat memainkan peran penting dalam upaya kontekstualisasi dan revitalisasi ajaran-ajaran Islam agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, prinsip, asas, dan tujuan hukum syara' hendaknya dijadikan panduan atau acuan dalam pelaksanaan tindakan medis.

Tulisan ini juga mendasarkan pada teori keadilan yang menyatakan bahwa tidak ada satupun peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena semua masalah hukum sudah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh Allah swt., baik melalui Al-Qur'an maupun Hadis dan upaya pemahaman serta penggalian hukum itu dilakukan oleh mujtahid melalui upaya ijtihad. Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan setiap individu.¹⁹

B. Hukum dan Etika Profesi Kedokteran

1. Makna Hukum Secara Yuridis

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat disamping sarana dan pranata sosialnya. memandang fungsi hukum dari tiga hal pokok, yaitu: berfungsi menjaga keamanan masyarakat, berfungsi menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundang-undangan serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh system sosial budaya lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan (adat), pengetahuan dan pendidikan, agama, lingkungan, politik dan sebagainya.

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran. Peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.²⁰ Pada bagian awal, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijazah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin

¹⁵Ahsin W. al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafindo, 2010).

¹⁶Cacep Triwibowo dan Yulia Fauziah, *Malpraktik dan Etika Perawat Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012).

¹⁷Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.), h. 281.

¹⁸Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 7.

¹⁹Hans kelsen, *General Theory of law and satate*, Terjemahan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media 2011, h.7

²⁰Penjelasan Undang-undang RI. No. 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran.

Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.²¹

Istilah dan pengertian tanggung jawab bukan tumbuh secara tiba-tiba, tetapi muncul dari mata rantai pengalaman krisis dunia akibat peperangan dan kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab di dunia untuk mengangkat martabat manusia.²² Pengertian tanggungjawab memang seringkali sulit untuk diterangkan secara akurat. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesiapan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkannya sulit untuk didefinisikan secara jelas dan sederhana. Akan tetapi, jika dicermati secara lebih mendalam, maka dapat dikatakan bahwa pengertian tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan.²³

Penjelasan lain disebutkan, tanggung jawab mengandung arti keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatan, yang mana dari pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur: Kecakapan, Beban kewajiban, Perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa unsur kewajiban mengandung makna yang harus dilakukan, dan tidak boleh tidak dilakukan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan. Sedangkan, unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian, tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum, baik orang atau badan hukum, dan mampu menanggung kewajiban atas segala sesuatu yang dilakukan.²⁴

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti keterikatan. Sejak lahir sampai meninggal, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhinya. Dalam hal ini, manusia disebut sebagai subjek hukum. Demikian juga dokter dalam melakukan suatu tindakan harus bertanggungjawab sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban.²⁵ Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam masyarakat, dapat dibedakan antara tindakan yang tidak berkaitan dengan profesinya dan tindakan yang berkaitan dengan profesinya sebagai dokter. Tindakan dokter yang memiliki tanggung jawab hukum adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.²⁶ Tindakan dokter yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkannya meliputi dua hal:²⁷

²¹Budi Sampurna, S.Pf, "*Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*", Majalah Farmacia, Edisi: Maret 2006, h. 74.

²²Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Bahan Kuliah Pascasarjana UGM, Magister Hukum Kesehatan, 2007.

²³Alex Sobur, *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987). h. 245.

²⁴Nusy Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), cet, ke-I. h. 22.

²⁵Anny Isfandyarie, *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), cet. Ke-I, h. 2.

²⁶Anny Isfandyarie, *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, h. 2-3.

²⁷Tidak mengikatnya beberapa ketentuan pidana dalam UU. No. 29 tahun 2004, berdasarkan putusan MK, pada hari Selasa 19 Juni 2007 yang dimohonkan oleh Anny Isfandyarie, SH, dkk.

- a. Bidang administrasi, yang mana hal ini terdapat dalam pasal 29, pasal 30, dan pasal 36 jo. 37, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- b. Ketentuan pidana, dimana perumusan pasal-pasal mengenai tanggung jawab praktek kedokteran tercantum dalam pasal 75 s/d 80, UU. No. 29 Tahun 2004.

2. Hukum dan Manajemen Rumah Sakit

Rumah sakit didirikan sebagai sentral pelayanan kesehatan-terutama kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat disekitarnya. Paradigma yang dikembangkan dalam tradisi seni pengobatan menjadi karakteristik khas yang seharusnya ada pada setiap aktivitas rumah sakit. Dalam harapan banyak orang, ketika masuk rumah sakit kita akan mendapat pengobatan dan perawatan yang baik sehingga dapat segera sembuh dan sehat kembali. Jika pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya tidak menunjukkan hasil memuaskan, maka pasien dalam keawamannya sering berpikir bahwa pelayanan rumah sakit tersebut tidak bagus.

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang sangat unik, karena berbaur antara padat teknologi, padat karya, dan padat moral, sehingga pengelolaan rumah sakit menjadi disiplin ilmu tersendiri yang mengedepankan dua hal sekaligus, yaitu teknologi dan perilaku manusia dalam organisasi.²⁸ Definisi rumah sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 983 Tahun 1992 adalah: "Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian." Secara khusus, rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sedangkan secara umum, rumah sakit memiliki peran signifikan dan turut bertanggung jawab atas peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterangan lain, definisi rumah sakit dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dalam konsiderannya dijelaskan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam keterangan pasal 1, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 dalam pasal ini, yang dimaksud dengan rumah sakit adalah:

"Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat."

Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila, dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang. No. 44 Tahun 2009, pasal 2, yang berbunyi:

"Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial"

Ada beberapa poin yang terkait dengan penjelasan pasal diatas, diantaranya:²⁹ a) Nilai kemanusiaan, dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. b) Etika dan Profesionalitas, profesional dalam menjalankan pekerjaannya dan menghargai nilai-nilai etika yang telah dicanangkan oleh rumah sakit. c). Nilai manfaat, bagi kemanusiaan dalam rangka

²⁸Nusyey Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), cet, ke-I. h. 24.

²⁹Penjelasan atas Pasal 2, Undang-undang. No. 36 Tahun 2009.

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. d).Nilai keadilan. Rumah, pelayanan yang bermutu dan adil kepada setiap. e). Persamaan hak dan anti diskriminasi. f) Nilai pemerataan. g) mengutamakan asas perlindungan dan keselamatan pasien. h). Rumah Sakit harus senantiasa mengupayakan keselamatan pasien melalui upaya manajemen risiko klinik. i). Fungsi sosial.

Manajemen rumah sakit harus mengedepankan nilai-nilai yang terdapat pada penjelasan pasal diatas, bahwasanya, Undang-undang NO. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bagian Ke-7, mengenai tanggung jawab, Pasal 46 menyebutkan bahwa:

“Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit.”

Pelayanan kesehatan harus menghormati dan memperlakukan pasien secara manusiawi dan bermartabat, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan suku, agama, ras, golongan (SARA).

3. Hukum dan Tanggung Jawab Dokter

Dunia kedokteran beberapa dekade seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan-persoalan malpraktek yang kita jumpai, atas kesadaran hukum pasien maka diangkat menjadi masalah pidana.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik dokter maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil adilnya. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Memang disadari oleh semua pihak, bahwa dokter hanyalah manusia yang suatu saat bisa salah dan lalai sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum.

Kemajuan teknologi memang mampu meningkatkan mutu dan jangkauan diagnosis (penentuan jenis penyakit) dan terapi (penyembuhan) sampai batasan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun demikian tidak selalu mampu menyelesaikan problema medis seseorang penderita, bahkan kadang-kadang muncul problem baru dimana untuk melakukan diagnosa dokter sangat bergantung pada alat bantu diagnosis. Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat diakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang berkompentensi dan memenuhi standar tertentu dan mendapatkan izin dari institusi yang berwenang, serta bekerja sesuai dengan standar profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi.³⁰

Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan selalu berkaitan dengan sifat melawan hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dapat menginsafi makna yang sebenarnya dilakukan olehnya, dapat menginsafi perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.³¹Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang dokter adalah; Melaksanakan tugas sesuai dengan keilmuan yang telah diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, Sesuai dengan kompetensi yang memenuhi standar tertentu, Mendapat izin dari institusi yang berwenang, Bekerja sesuai dengan standar profesi. Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 29 Tahun 2004, yang berbunyi:

³⁰Nusyeh, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, h. 31.

³¹Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien* (Jakarta: Disdit Media, 2005), h. 41.

”Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik, yang bersifat melayani masyarakat.”

C. Etika dan Tanggung Jawab Kode Etik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral.³² Dalam kaitannya dengan etika tersebut, Bartens³³ menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan kata-kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.³⁴

Sementara, dalam agama Islam istilah etika ini adalah merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut tentang perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syariah juga menyangkut etos, etis, moral dan estetika.

- a. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, *al-ma'bud bi haq* serta kelengkapan *uluhiyah* dan *rububiah*, seperti terhadap rasul-rasul Allah, kitab-Nya, dan sebagainya.
- b. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.
- c. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
- d. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa akhlak merupakan ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari dalam hubungan dengan Allah swt., manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Dalam, literatur Islam menguraikan aspek etika dalam praktik kedokteran sebagai berikut:

- a. Menyangkut tanggung jawab etis seorang dokter terhadap pasien yang memiliki dua dimensi, yaitu: Hubungan antara dokter dan pasien, keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesional yang diperlihatkan kepada pasien dan keyakinan kuat bahwa jika

³²Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, h. 7.

³³K. Bartens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 4.

³⁴Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2006), h. 13.

³⁵Surahwadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

dokter itu bukan orang baik dan tidak beretika, maka pengobatan tidak akan berjalan efektif dan pasien akan kehilangan kepercayaan kepadanya.

- b. Dalam etika Islam, merawat kesehatan harus dilakukan secara utuh, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani/moral. Dengan kata lain, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa harus mendapat perhatian medis yang seimbang.³⁶

Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk yang sudah diterima secara umum menyangkut sikap, perilaku, hak, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral merupakan ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sementara etika, umumnya terkait dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di pelbagai wacana etika.³⁷ Pada praktiknya, pertanggungjawaban tindakan dan perbuatan profesi kedokteran sebagai subjek hukum dapat ditinjau dari dua aspek berikut:

- a. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi

Kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang profesi kedokteran, yaitu: 1) Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*), yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah. 2) Etik asuhan kedokteran (*ethics medical care*), yaitu etika kedokteran yang berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggungjawabnya. Pelanggaran kode etik tidak menyebabkan adanya sanksi formil terhadap pelakunya. Bagi pelanggar kode etik hanya dilakukan tindakan koreksi berupa teguran dan bimbingan. Harapannya, pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain, tindakan terhadap pelanggar kode etik hanya bersifat korektif dan preventif.

Di sinilah letak perbedaan antara etika dan hukum, sanksi etika dijatuhkan oleh kelompok profesi yang menetapkan kode etik tersebut, sementara sanksi hukum diproses dan dijatuhkan oleh institusi-institusi hukum yang berwenang. Sehingga, penegakan etika mengandalkan itikad baik dan kesadaran moral dari pelakunya, sedangkan penegakan hukum bersifat lebih tegas karena dijalankan oleh aparat-aparat yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah.

- b. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.³⁸ Keterikatan tersebut meliputi pertanggungjawaban hukum sebagai berikut:³⁹

- 1) Tanggung Jawab Perdata

Pada awalnya, tanggung jawab seorang dokter hanya terbatas pada hubungan kontrak antara dirinya dan pasien. Dengan demikian, tanggung jawab yang timbul hanya terbatas pada lingkup bidang hukum perdata (misalnya, pertanggungjawaban yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum).⁴⁰ Atas dasar tersebut, maka tanggung jawab dokter tersebut baru timbul apabila seorang pasien mengajukan gugatan kepada

³⁶Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Challenging and Identity* diterjemahkan oleh Jasiar Radianti, *Etika Pengobatan Islam: Penjelajahan Seorang Neomodernis* (Bandung: Mizan, 1999, h. 127.

³⁷Pradana Boy, *Filsafat Islam*, h. 63.

³⁸Legality, *Jurnal Ilmiah Hukum*, T.Tp.tt, h. 150.

³⁹Anny, *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, h. 5

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta:Liberty, Cet.II, 2005), h. 160.

dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan yang merugikan pasien.⁴¹

Melakukan wanprestasi (pasal 1239 KUHPperdata), Melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPperdata), Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (pasal 1366 KUHPperdata), Melakukan pekerjaan sebagai penanggungjawab (pasal 1367 KUHPperdata).⁴²

sehingga, dapat dikatakan bahwa seorang dokter yang melakukan malpraktik dapat digugat oleh pasien jika yang disebut terakhir mengalami cedera atau kerugian. Dalam kaitan ini, dokter tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar telah terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan kelalaian dalam menjalankan profesinya.

2) Tanggung Jawab Pidana

Dari sudut pandang hukum pidana, masalah malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada *consent* atau persetujuan. Dalam hal ini, setiap tindakan medik yang bersifat invasif, harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Setiap tindakan medik invasive (*invasive medical undertaking*) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan.

Secara yuridis-formil, berdasarkan pasal 351 KUHP, tindakan invasif yang dilakukan oleh seorang dokter, misalnya pembedahan, dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tindakan medik tersebut memenuhi syarat-syarat berikut; Adanya indikasi medis, Adanya persetujuan pasien, Sesuai dengan standar profesi medik.⁴³Tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan kesalahan professional, biasanya, berhubungan dengan masalah-masalah berikut: Kelalaian (*negligence*), dan Persetujuan dari pasien yang bersangkutan.⁴⁴ Kesalahan profesional yang berupa kelalaian (*negligence*) yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap *informed consent* atau tidak. Istilah kelalaian dalam hukum pidana identik dengan kealpaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelalaian atau kealpaan dalam konteks malpraktik, kita harus melihat pada hukum pidana umum. Menurut hukum pidana, kelalaian atau kealpaan dibedakan menjadi: Kealpaan ringan (*culpa levissima*), dan Kealpaan berat (*culpa lata*). KUHP tidak menjelaskan pengertian kelalaian, tetapi hanya memberikan gambaran. Namun, unsur-unsur kelalaian dalam arti pidana sebagai berikut: Bertentangan dengan hukum, Akibat sebenarnya dapat dibayangkan, Akibat sebenarnya adapat dihindarkan, Perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi berikut: Tidak adanya persetujuan tindakan medik dari pasien. Artinya, tanpa adanya persetujuan tersebut seharusnya dokter dapat membayangkan akibatnya (misalnya: pasien merasa dirugikan atas tindakan dokter tersebut). Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan pasien.

c. Tanggung Jawab Administrasi

Mengenai tanggung jawab dokter dari segi hukum administrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan *informed consent*, dengan tegas dinyatakan dalam pasal 13 Permenkes Nomor 585 tahun 1989:

⁴¹Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran* (Jakarta: Bima Aksara, T.Tt), h. 5.

⁴²Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, h. 42.

⁴³Husein Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), cet. Ke-2, h. 94.

⁴⁴Nanik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, h. 8.

⁴⁵J. Guwandi, *Kelalaian Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, h. 51.

”Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dimintakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktek”.⁴⁶

Ketentuan dalam pasal 13 permenkes tersebut, diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 11 UU. No 6 tahun 1963. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut: Melalaikan kewajiban, Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang.⁴⁷

Apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan malpraktik karena pelanggaran *informed consent*, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakan administratif tersebut setelah mendengar Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dan hak-hak tenaga kesehatan, khususnya dokter, adalah:⁴⁸Melakukan praktek kedokteran setelah memperoleh Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktek (SIP). Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarganya tentang penyakitnya, Bekerja sesuai dengan standar profesi. Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan, hati nurani. Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali dalam keadaan gawat darurat, atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya, Menerima imbalan jasa, Hak membela diri

Oleh karena itu, sepanjang tindakan medik yang diberikan oleh dokter kepada pasien dilakukan secara benar menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, meskipun hasil tindakan medik tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal itu tidak dianggap sebagai sebuah malpraktik. Malpraktik terjadi jika dokter menyalahi standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip-prinsip umum kedokteran, yang berakibat merugikan pasien. Dengan kata lain, tindakan medik yang diberikan oleh dokter bukan saja tidak menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, melainkan membuatnya semakin parah.

Jika hal ini terjadi, maka dokter tersebut bisa dianggap telah melakukan malpraktik, dan pasien berhak menuntut ganti rugi. Apabila akibat dari perlakuan tersebut memenuhi kriteria pidana, seperti kematian atau luka (pasal 359 atau 360 KUHP), maka pertanggungjawaban pidana wujudnya bukan sekedar penggantian kerugian (perdata) saja, tetapi boleh jadi pembedaan.⁴⁹Di dalam asas atau aturan pokok yang dikenal dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain: Asas legalitas (*principle of legality*); Asas tidak berlaku surut (*the principal of non retro-activity*); Asas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*); Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*); Asas kesamaan di depan hukum; Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.⁵⁰

⁴⁶Nanik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, h. 8.

⁴⁷Husen Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, h. 95.

⁴⁸Nanik Marianti, *Malpraktek Kedokteran*, h. 52-54.

⁴⁹Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum* (Malang: Bayumedia Publisng, 2007), cet. Ke-I, h. 46.

⁵⁰Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Cet. I; Bandung: Asy Syaamil Press, 2000), h. 114 – 115.

Asas-asas tersebut saling berkaitan dengan yang lainnya, bahkan di antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lain. Asas tersebut dianut oleh hukum pidana Islam materil (materi hukumnya) dan formil (hukum acaranya) seperti yang terdapat dalam hukum pidana positif. Asas-asas tersebut banyak disalahpahami oleh kebanyakan ahli hukum, bahkan oleh para pakar hukum Islam, bahwa asas-asas tersebut hanya didapati dalam hukum pidana positif saja, padahal dengan meneliti hukum pidana Islam lebih mendalam, maka akan didapati ketentuan-ketentuan tersebut di dalamnya. Asas-asas tersebut juga merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan aturan-aturan pidana seperti yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. yang sah (mempunyai kekuatan yuridis):

Artinya:

Dari 'Ali ra. berkata; Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman hingga kami sampai pada suatu kaum yang sedang membuat lubang pelindung dari singa. Ketika sedang demikian mereka saling mendorong, maka terjatuhlah salah seorang dan menggantung kepada yang lain dan yang lain menggantung kepada yang lainnya juga, hingga mereka menjadi empat yang bergelantungan, dan singa melukai mereka, kemudian seorang melempar singa dengan tombaknya hingga mati, sedangkan empat orang itu meninggal semuanya karena terluka, kemudian wali orang pertama datang kepada wali yang lain dan mengeluarkan senjata untuk saling bunuh, maka pada waktu itu datanglah 'Ali kepada mereka dan berkata; "apakah kalian akan berperang sementara Rasulullah saw. masih hidup?. Sesungguhnya aku akan memutuskan perkara di antara kalian jika kalian rida dan itu merupakan sebaik-baik keputusan, dan jika tidak maka persiapkanlah oleh sebagian kalian dengan sebagian yang lain, lalu datang kepada Nabi saw. dan dia yang akan memutuskan perkara kalian, dan barangsiapa melampaui batas setelah itu maka tidak ada hak baginya. Kumpulkanlah seperempat diat, sepertiga diat, setengah diat dan diat penuh dari kabilah-kabilah orang yang menggali lubang, maka orang pertama mendapatkan bagian seperempat diat karena dia yang menyebabkan binasanya orang yang ada di atasnya, orang kedua mendapatkan bagian sepertiga diat, dan orang ketiga mendapatkan bagian setengah diat, namun mereka tidak rida, dan mendatangi Nabi saw. sementara Nabi saw. berada di makam Ibrahim, kemudian mereka menceritakan kepadanya, dan Rasulullah saw. menjawab: "Aku akan memutuskan perkaranya di antara kalian" sambil duduk mendekap lututnya, maka salah seorang dari mereka berkata: sesungguhnya 'Ali telah memutuskan perkara kami dan dia menceritakan kisahnya dan Rasulullah saw. menyetujuinya.⁵¹

Hadis tersebut memberikan isyarat bahwa pada masa Nabi Muhammad masih hidup, sahabat Nabi saw. terbiasa menyelesaikan masalah pidana ketika sebagian sahabat datang menanyakan sesuatu dan meminta diberikan keputusan, walaupun keputusan yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi saw. tersebut, tetap akan diajukan dan dilaporkan kepada Nabi saw., kemudian Nabi saw. men*taqirir* keputusan sahabat tersebut.

D. Pemutup

Dalam merawat kesehatan harus dilakukan secara utuh, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dengan kata lain, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa harus mendapat perhatian medis yang seimbang. Walaupun dari segi hukum sangat variatif dalam melihat fenomena yang terjadi baik itu secara hukum perdata, pidana dan administrasi. Namun harus diterapkan dengan baik, karena hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh system sosial budaya lainnya.

⁵¹ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, h. 77.

Dalam sikap, perilaku, hak, kewajiban, betul-betul harus diterapkan dengan baik. Dalam literatur Islam etika lebih cenderung bermakna atau dikenal dengan al-adab yang berarti berarti cara yang layak, baik serta tata cara yang benar. Menyangkut kode etik seorang dokter terhadap pasien yang memiliki dua hal yakni, mengedepankan keramahan, kesabaran, perhatian serta keyakinan profesional yang diperlihatkan kepada pasien. Sehingga, Keyakinan kuat bahwa jika dokter itu bukan orang baik dan tidak beretika, maka tindakan tidak akan berjalan efektif dan pasien akan kehilangan kepercayaan kepadanya. Sehingga dalam penuntutan kerugian-kerugian yang dialami oleh pasien atau sebaliknya harus dilihat dari kerugian-kerugian apakah yang menyangkut hukum perdata, pidana atau administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarika, *Hukum dalam Medis*, Materi Kuliah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Perdata Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Abdurrahman, et.al “Terjemahan Bidayatul Mujtahid” Cet. I; Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz VIII Baiut: Dar al-Fikr, t.th..
- Al-Gazali, *al-Mustasfâ min ‘Ilmi al-Usul*: Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th..
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Juz II Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfâ min Ilmi al-Usul* (Bairut: Dr Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ayyub Zar’i, *I’lam al-Muwaqqi’inan Rabbil Alamin*, Juz III (Bairut: Dâr al-Jabal, 1973), h. 28; Fathu Ridwan, *Min Falsyafati al-Tasyri’i*, (Cet. II; Beirut: Dâr al-Kitâb al-Bana’i, 1975.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chief. M, *Black’s Law Dictionary*, West Group, St. Paul, 2000.
- Fried Ameln, *Kapita Selektâ Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafitamajaya, 1991.
- J.Guwandi . *Dokter, Pasien dan Hukum*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1996.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2001.
- Jeni Siti Ismijati, *Berbagai Aspek Keperdataan dalam Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995.
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Agama, Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya: Airlangga Press. 2000.
- Kusuma Astuti Kusuma, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien*, Semarang: Dexa Media, 2004.
- Ninik Marianti, *Malpraktik Kedokteran dari segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam* Cet. 17; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Nasir Moh, *Metode Penelitian* Cet.III: Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam*, Cet. I; Ujung Pandang: Ahkam, 1996.

Puernomo Bambang, *Hukum Kesehatan*, Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.

Pajarianto Hadi dan Mardiana Ahmad, *Integrasi Islam dalam Praktik Keperawatan dan Kebidanan* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2011). Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*,

Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Triwibowo Cacep dan dkk, *Malpraktik dan Etika Perawat Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

W. al-Hafidz ahsin, *Fikih Kesehatan*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Jakarta: Cemerlang, 2004).

Undang-Undang RI, Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Sumber Internet

Kesehatan dalam Islam, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992>, diakses tanggal 17 Desember 2016.

<http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrak>, diakses tanggal 18 Desember, 2015.

<http://koran.fajar.com/id>, diakses tanggal 17-12- 2016.

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ Evy Savitri Gani. "TINJAUAN YURIDIS
KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN TERAPEUTIK", TAHKIM, 2018

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%